



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 244 TAHUN 1991

Disdik

TENTANG

**TIM KOORDINASI PENYUSUNAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN
LATIHAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka pembinaan Aparatur Pemerintah yang mampu mendorong, menggerakkan serta mengarahkan pelaksanaan tugas-tugas umum Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan masyarakat dengan berhasil guna dan berdaya guna, dipandang perlu mempersiapkan dan mengembangkan mutu pegawai melalui penyelenggaraan pendidikan dan latihan ;
- b. bahwa guna mempersiapkan dan memenuhi huruf a di atas dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Program Pendidikan dan Latihan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pendidikan dan Latihan Penjenjangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri ;

MEMPERHATIKAN

- : Radiogram Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Januari 1991 Nomor : 891/054/Diklat perihal : Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Program Pendidikan dan Latihan Daerah Tingkat II.

MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK TENTANG TIM KOORDINASI PENYUSUNAN
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan
Program Pendidikan dan Latihan Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tersebut
dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud
pada pasal 1 Keputusan ini bertugas :

1. Menyusun Program Pendidikan dan Latihan
bagi Aparatur Pemerintah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk dalam 1 (satu) tahun ;
2. Menetapkan dan menyusun daftar nama-na-
ma Aparatur Pemerintah di lingkungan Pe-
merintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk yang mengikuti Pendidikan dan
Latihan dalam 1 (satu) tahun ;
3. Mengadakan evaluasi setiap tahun menge-
nai hasil pelaksanaan Pendidikan dan
Latihan ;
4. Melaporkan hasil rapat Koordinasi kepada
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Segala biaya akibat dikeluarkan Kepu-
tusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapat
an dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Nganjuk.

Pasal 4

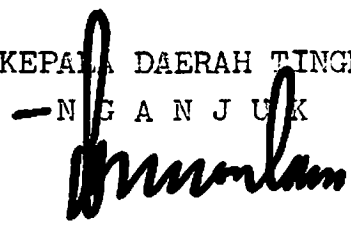
Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DI TETAPKAN DI ; N G A N J U K
TANGGAL : 31 JULI 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini
disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tk I Jawa Timur di-
Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri
3. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten -
Dati II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II
Nganjuk.
5. Sdr. Kepala Dinas/Jawatan diling-
kungan Pemda Tk II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Bagian/Kompartemen di
lingkungan Pemda Tk II Nganjuk.
7. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten -
Dati II Nganjuk ;
8. Sdr. Camat se Kabupaten Dati II
Nganjuk,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK.
NOMOR : 244 TAHUN 1991
TANGGAL : 31 JULI 1991

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN PROGRAM PENDIDIKAN
DAN LATIHAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK.

No. !	Jabatan dalam Tim !	Jabatan dalam Dinas !	Keterangan
1. !	Ketua	! Sekretaris Wilayah / Daerah	!
2. !	Sekretaris	! Kepala Bagian Kepegawaian	!
3. !	Anggota-anggota	! 1. Ketua Bappeda	!
!		! 2. Kepala Bagian Ortala	!
!		! 3. Kepala Bagian Pemerintahan	!
!		! 4. Kepala Bagian Pembangunan	!
!		! 5. Kepala Bagian Keuangan	!
!		! 6. Kepala Bagian Hukum	!
!		! 7. Kepala Bagian Umum & Protokol	!
!		!	!
!		!	!

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM